

**PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM
MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENEGAK HUKUM
KETIKA MEMERIKSA NOTARIS YANG DIDUGA MELAKUKAN
PELANGGARAN HUKUM PIDANA SAAT MENJALANKAN
JABATANNYA SEBAGAI NOTARIS**
(Studi Kasus Di Majelis Kehormatan Notaris, Jakarta)

Herdy Laban Nariwo Pihang¹, Rachmad Safa'at², Sucipto³

Program Studi Magister Kenotariatan
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono No.169 Malang 65145, Telp/Fax (0341) 553898/566505
Email: nariwopihang@yahoo.com

Abstract

Writing this paper discusses the legal issues relating to the role of Honorary Council of Notaries in giving consent to law enforcement when checking notary who allegedly violated the law. This problem motivated that Article 66 of Law No. 2 of 2014 mandated the Honorary Council of Notaries which has the authority to give consent to law enforcement officers to check the Notary. The research objective is to analyze the role of the panel of honorary notary in giving consent to law enforcement authorities when examining the notary who allegedly committed a violation of criminal law when running office, analyzing obstacles or constraints assemblies honor notary in approving the law enforcement officers who carry out the investigation and trial of a notary public, and analyze the assembly effort in improving the notary honor the authority and capacity to give consent to the law enforcement investigating a notary. From the description above raises some questions, What is the Role Honorary Council of Notaries in Gives Approval to law enforcement when Checking Notary, what barriers or constraints Honorary Council of Notaries in approving the law enforcement officers who carry out the investigation or proceedings against a Notary, how the efforts of the Honorary Council Notaries in improving authority and capacity to give consent to law enforcement that an investigation into the Notary. The method used in this paper is empirical legal research. The approach used that approach to the sociology of law. Results of the discussion of this writing that role of Honorary Council of Notaries in Agreement to Provide Law Enforcement when Checking Notary alleged Violations of criminal law while performing His post as a Notary should keep running. The area where the

¹ Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

² Pembimbing I, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

³ Pembimbing II, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

Notary Honorary Council Honorary Council take on the role of authority Notary Territory.

Key words: *role, the panel of honorary notary, violation of law, notaries*

Abstrak

Penulisan jurnal ini membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Permasalahan ini dilatarbelakangi bahwa pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 mengamanatkan Majelis Kehormatan Notaris yang mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada penegak hukum untuk memeriksa Notaris. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis peran majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya, menganalisis hambatan atau kendala majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap notaris, dan menganalisis upaya majelis kehormatan notaris dalam meningkatkan kewenangan dan kapasitasnya dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan terhadap notaris. Dari uraian diatas menimbulkan beberapa pertanyaan, Bagaimana Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan kepada Penegak Hukum ketika Memeriksa Notaris, apa hambatan atau kendala Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris, bagaimana upaya Majelis Kehormatan Notaris dalam meningkatkan kewenangan dan kapasitasnya dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan terhadap Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologi hukum. Hasil pembahasan dari penulisan ini yaitu Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan kepada Penegak Hukum ketika Memeriksa Notaris yang diduga Melakukan Pelanggaran Hukum pidana saat menjalankan Jabatannya sebagai Notaris sebaiknya tetap berjalan. Dimana Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mengambil peran kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Kata Kunci : peran, majelis kehormatan notaris, pelanggaran hukum, notaris

Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau akta lainnya yang telah ditentukan oleh

undang-undang.⁴ Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan Notaris membuat akta otentik. Kewenangan yang dimaksud untuk membuat akta otentik yang berisi tentang perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan yang sesuai dengan keinginan para pihak yang berkepentingan untuk dituangkan kedalam akta otentik. Pembuatan akta otentik dapat dibuat oleh Notaris sepanjang pembuatan akta tersebut tidak merupakan tugas pejabat lain dan atau orang lain yang dikecualikan oleh penetapan undang-undang.

Keberadaan notaris sebagai salah satu pejabat negara sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Dimana notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, yang telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Perkembangannya, masyarakat Indonesia sudah tidak mengenal lagi perjanjian yang berdasar pada kepercayaan satu sama lain. Setiap orang yang ingin melakukan perjanjian maka akan mengarah pada notaris sebagai sarana keabsahan perjanjian yang dilakukan diantara kedua belah pihak. Sehingga kedudukan notaris sangatlah dibutuhkan hingga saat ini.

Notaris dalam menjalankan tugas profesinya sebagai Notaris diawasi dan dibina oleh Organisasi Notaris. Organisasi Notaris tersebut tergabung dalam satu wadah yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum harus sesuai dengan aturan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik yang terdapat di Organisasi Notaris. Jika melihat dari tugas dan tanggung jawab Notaris sebagai sebuah Profesi pejabat umum pembuat akta otentik. Dimungkinkan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Notaris, bisa saja Notaris sewaktu-waktu dipanggil oleh penegak hukum maupun terjadi pelanggaran hukum pidana dilakukan Notaris ketika melaksanakan jabatannya sebagai Notaris. Hal ini disebabkan notaris bisa saja menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

⁴ G.H.S Lumbun Tobing, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga,1996), hlm. 31.

Pelanggaran hukum Pidana yang dimaksud saat menjalankan tugas dan Jabatannya sebagai Notaris adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat dalam akta otentik yang dibuat Notaris. Disamping itu juga memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik yang dibuat Notaris. Sedangkan mengenai Notaris bisa dipanggil sewaktu-waktu oleh penegak hukum adalah Notaris menjadi saksi terhadap setiap permasalahan hukum yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada pasal 66 sebelum adanya Judicial Rievview ke Mahkamah Konstitusi, pada pasal 66 ayat (1) menyatakan ketika Notaris dipanggil untuk proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim maka harus dengan mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Namun dalam Undang-undang pasal 66 ayat 1 Nomor 2 tahun 2014 harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Baik dalam Undng-undang yang lama (UU Nomor 30 Tahun 2004) maupun Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 munculnya kembali prasa pasal 66 memberikan suatu ruang bahwa Notaris yang ingin diperiksa oleh pihak Kepolisian, Penuntut Umum dan Hakim harus mendapat persetujuan dari lembaga yang ada di Organisasi Notaris yang diberi wewenang oleh Undang-undang.

Majelis Kehormatan Notaris yang mempunyai kewenangan memberikan persetujuan kepada pihak Kepolisian, Penuntut Umum, dan Hakim untuk memeriksa notaris baru dibentuk pada tahun 2016. Peraturan Menteri tersebut adalah peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur tentang Majelis Kehormatan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut dikeluarkan pada tanggal 5 februari 2016. Adapun isi dari peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut mengatur mengenai kedudukan Majelis Kehormatan Notaris, struktur organisasi dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris. Saat ini Majelis Kehormatan Notaris yang dibentuk tersebut baru ditingkat pusat. Sementara pada peraturan Menteri Hukum dan HAM pada pasal 2 mengamanatkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris dibentuk di Pusat dan wilayah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang dikeluarkan merupakan aturan pelaksana yang diamanatkan pasal 66 A oleh Udang-undang Nomor 2 Tahun 2014

untuk membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Jika dilihat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak diatur mengenai pengertian Majelis Kehormatan Notaris. Disamping itu tidak diatur mengenai dimana kedudukan Majelis Kehormatan notaris berada. Pasal 91 B Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 mengamanatkan Bahwa peraturan pelaksana dari Undang-undang tersebut di bentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 di undangkan. Lambatnya Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM sebagai peraturan pelaksana membuat lamanya dibentuk Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM seharusnya dikeluarkan satu tahun paling lambat setelah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 di undangkan. Akibat yang ditimbulkan dari terlambatnya dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM membuat Notaris tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum ketika dipanggil oleh penegak hukum. Hal ini didasarkan pada siapa yang memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika Notaris dipanggil maupun di periksa penegak hukum.

Pengurus Majelis Kehormatan Notaris Abdul Syukur menyatakan bahwa pada tahun 2016 ini ada sekitar 41 Kasus diduga adanya pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan pembuatan Akta Notaris. Dimana pada 41 kasus pelanggaran hukum pidana tersebut 80% terjadi di daerah Jakarta sedangkan sisanya 20% terjadi diluar daerah Jakarta. Abdul Syukur tidak menjelaskan nama-nama Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Hal ini didasarkan pada untuk menjaga kerahasiaan kasus yang masuk maupun ditanganin oleh Majelis Kehormatan Notaris Pusat. Menurut Abdul Syukur bahwa dugaan terhadap pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh Notaris tersebut telah di proses oleh pihak kepolisian. Dimana pihak kepolisian meminta persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Namun yang terjadi Majelis Kehormatan Notaris tidak dapat memberikan persetujuan karena kewenangan untuk memberikan persetujuan untuk pemeriksaan Notaris yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian berada di bawah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

(disingkat menjadi MKN Wilayah). Hal ini didasarkan pada adanya aturan yang terdapat pada pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016.⁵

Abdul Syukur selaku pengurus pusat Majelis Kehormatan Notaris menyatakan bahwa sampai saat ini Majelis Kehormatan Notaris Wilayah belum dibentuk. Sementara menurut Abdul Syukur Notaris selaku pejabat Umum harus tetap diawasi dan dibina. Hal ini didasarkan bahwa Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk membantu masyarakat dalam membuat akta. Disamping itu juga tidak tertutup kemungkinan adanya oknum-oknum Notaris yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran hukum dan berlindung pada jabatannya sebagai Notaris.

Abdul Syukur juga menjelaskan bahwa setiap akta yang dibuat dihadapan Notaris oleh para pihak harus dijaga kerahasiaannya dan dilindungi dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sumpah Jabatan Notaris. Sehingga perlunya Lembaga Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibentuk untuk menjaga independensi dan kehormatan Notaris dari pihak manapun.⁶

Baru dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris Pusat di Organisasi Ikatan Notaris Indonesia dan belum dibentuknya Majelis kehormatan Notaris Wilayah sangat menarik untuk dikaji bagaimana Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan kepada Penegak Hukum ketika Memeriksa Notaris yang diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana saat menjalankan Jabatannya sebagai notaris dan hambatan atau kendala Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris serta upaya Majelis Kehormatan Notaris dalam meningkatkan kewenangan dan kapasitasnya dalam memberikan.

Dengan demikian penulis berkeinginan mengkaji permasalahan hukum diatas dan menemukan solusi hukum yang tepat dan memberikan perlindungan hukum

⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Syukur, Pengurus Majelis Kehormatan Notaris Pusat Jakarta, 27 Juni 2016.

⁶ Wawancara dengan Bapak Abdul Syukur, Pengurus Majelis Kehormatasn Notaris Pusat Jakarta, 27 Juni 2016.

kepada para pihak sehingga terpenuhi nilai keadilan. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan kepada Penegak Hukum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya sebagai Notaris, Hambatan atau kendala Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris dan Upaya Majelis Kehormatan Notaris dalam meningkatkan kewenangan dan kapasitasnya dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan terhadap Notaris.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan, kemudian dilakukan abstraksi dan rekonstruksi terhadap data tersebut, selanjutnya disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai cara penyelesaian permasalahan yang dibahas. Dari hasil penelitian tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus, yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Pembahasan

A. Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Persetujuan Kepada Penegak Hukum Ketika Memeriksa Notaris Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana Saat Menjalankan Jabatannya Sebagai Notaris

Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan kepada Penegak Hukum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya sebagai Notaris antara lain:

1. Majelis kehormatan notaris memberikan persetujuan sementara kepada pihak penegak hukum ketika ingin memeriksa notaris

Abdul Syukur selaku anggota pengurus dari Majelis Kehormatan Notaris menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Pusat yang baru dibentuk dan dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM tidak mempunyai kewenangan untuk

memberikan persetujuan kepada penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian, penuntut umum dan hakim. Hal ini didasarkan pada pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Jabatan Notaris yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan kepada penegak adalah Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.⁷ Abdul Syukur menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Pusat hanya mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Nur Ichwan selaku Sekretaris Pengurus Majelis Kehormatan Notaris Pusat menjelaskan bahwa terhadap kasus pelanggaran hukum yang diduga dilakukan Notaris pada tahun 2016 ini telah terjadi sebanyak 41 kasus. 41 kasus yang ada, semuanya berhubungan pada pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris ketika melaksanakan jabatannya sebagai Notaris.⁸ Nur Ichwan menambahkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan Sementara kepada penegak hukum ketika ingin memeriksa Notaris. Hal ini didasarkan pada kesepakatan rapat dari internal Pengurus Majelis Kehormatan Notaris. Menurut Nur Ichwan Majelis Kehormatan Notaris selaku Lembaga baru harus kooperatif dan mendukung penegakan hukum di Indonesia. Nur Ichwan menambahkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris harus bisa menjadi contoh sebuah lembaga baru.⁹

2. Majelis kehormatan notaris melakukan persidangan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum penegak hukum memanggil notaris

Majelis Kehormatan Notaris melakukan persidangan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum penegak hukum memanggil Notaris. Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya jika dikaji dari teori efektifitas menurut Soerjono Soekanto maka peran

⁷ Wawancara dengan Bapak Abdul Syukur, Pengurus Majelis Kehormatan Notaris Pusat Jakarta, 27 Juni 2016.

⁸ Wawancara dengan Bapak Nur Ichwan, Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Pusat Jakarta, 2 September 2016.

⁹ Wawancara dengan Bapak Nur Ichwan, Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Pusat Jakarta, 2 September 2016.

Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan persetujuan kepada penegak hukum tersebut dapat dilihat dari 4 unsur yaitu:¹⁰

- 1) Peraturan;
- 2) Aparatur;
- 3) Pelaksanaan;
- 4) Kondisi Masyarakat.

Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya, jika dilihat dari aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris maka terhadap peraturan tersebut sudah efektif. Yang mana aturan yang ada terhadap permintaan persetujuan pemeriksaan Notaris yang dilakukan oleh penegak hukum merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris. Menurut Soerjono Soekanto bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat berwenang harus bersifat mengikat dan memaksa supaya tujuan pembentukan undang-undang tersebut berjalan efektif.¹¹

Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya jika dikaji dari teori kewenangan maka kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pemeriksaan Notaris yang dimintakan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum dan hakim adalah kewenangan atributif. Hal ini didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dan di implementasikan di masyarakat.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 98.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 99.

Soerjono Soekanto menjelaskan kewenangan adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mendapat pengakuan dari sekelompok masyarakat. Kewenangan atau wewenang merupakan suatu istilah yang biasa digunakan dalam lingkup hukum publik. Tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formil, kekuasaan yang berasal dari Undang-Undang. Sedangkan wewenang hanya merupakan bagian tertentu dari kewenangan.¹² Soerjono Soekanto juga mengatakan terdapat tiga katagori dalam kewenangan:¹³

- 1) Kewenangan Atributif;
- 2) Kewenangan Mandat;
- 3) Kewenangan Delegatif.

Keputusan Pengurus Majelis Kehormatan Notaris Pusat untuk memberikan persetujuan Sementara kepada Pihak Penegak Hukum ketika ingin memeriksa Notaris dan melakukan persidangan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum penegak hukum memanggil Notaris merupakan keputusan yang tepat. Hal ini didasarkan pada terciptanya ke efektifan dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Kekosongan pelaksana dari sebuah lembaga Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang diambil ahli oleh Majelis Kehormatan Notaris Pusat merupakan suatu siksp yang tepat. Hal ini didasarkan agar berjalannya sistem hukum dengan baik dan benar dimasyarakat.diharapkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah segera dibentuk. Agar Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris dimungkinkan dapat mengurangi pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris dimasyarakat.

B. Hambatan atau kendala Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Persetujuan Pada Penegak Hukum Yang Melakukan Penyidikan Maupun Persidangan Terhadap Notaris

¹² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 14.

¹³ Soekanto, *op.cit.*, hlm. 92.

Nur Ichwan selaku sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Pusat menyatakan bahwa hambatan atau kendala Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris salah satunya disebabkan para pengurus Majelis Kehormatan Notaris terkendala pada waktu ketika ingin bersidang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris. Hal ini didasarkan pada pengurus Majelis Kehormatan Notaris Pusat yang baru dibentuk hanya berjumlah 7 (tujuh) orang. Disamping itu para pengurus Majelis Kehormatan Notaris Pusat yang dibentuk merupakan kalangan profesional yang mempunyai pekerjaan. Sehingga menurut Nur Ichwan sulit untuk melakukan pertemuan maupun waktu berkumpul.¹⁴

Nur Ichwan menjelaskan bahwa terkadang dalam pertemuan rapat-rapat rutin yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris, para anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat berusaha membagi setiap waktu para anggota dengan meninggalkan pekerjaan setiap anggota di kantor masing-masing. Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Pengurus Majelis Kehormatan Notaris terkadang tidak dihadiri oleh semua anggota pengurus Majelis Kehormatan Notaris. Hal tersebut disebabkan para anggota Notaris yang duduk di Majelis Kehormatan Notaris adalah para akademisi, Notaris maupun pejabat dari Pemerintah yang mempunyai waktu yang padat di masing-masing instansi yang dipimpinnya.¹⁵

Nur Ichwan juga menjelaskan lembaga Majelis Kehormatan Notaris selalu kooperatif dan terbuka. Majelis Kehormatan Notaris Pusat untuk sementara tetap memberikan persetujuan dengan mengirimkan surat balasan pemberitahuan. Walaupun dalam surat tersebut terkadang Majelis Kehormatan Notaris Pusat menjelaskan bahwa kewenangan untuk memberikan persetujuan berada pada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.¹⁶

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Nur Ichwan, Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Pusat Jakarta, 2 September 2016.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Nur Ichwan, Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Pusat Jakarta, 2 September 2016.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Nur Ichwan, Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Pusat Jakarta, 2 September 2016.

Nur Ichwan menjelaskan bahwa laporan yang diterima ketika berkunjung disalah satu daerah di Indonesia ada didaerah tersebut hampir setiap 1 (satu) kali dalam sehari terjadi pemanggilan Notaris yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian. Nur Ichwan menyatakan bahwa terkadang Notaris yang dipanggil oleh penyidik kepolisian hanya memberikan surat pemberitahuan saja kepada Majelis Pengawas Daerah. Hal ini didasarkan pada masih kurangnya informasi yang didapat oleh penyidik kepolisian mengenai adanya perubahan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris yang diperiksa oleh penyidik kepolisian bukan lagi meminta persetujuan kepada Majelis Pengawas Daerah melainkan oleh Majelis Kehormatan Notaris.¹⁷

1. Majelis kehormatan notaris wilayah yang belum dibentuk membuat banyaknya surat permintaan persetujuan pemeriksaan notaris yang diajukan penegak hukum untuk diperiksa oleh majelis kehormatan pusat

Nur Ichwan selaku Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Pusat menjelaskan bahwa salah satu kendala atau hambatan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris adalah Belum dibentuk atau dilantiknya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh setiap Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi, membuat banyaknya Surat permintaan persetujuan pemeriksaan Notaris yang diajukan penegak hukum untuk diperiksa oleh Majelis Kehormatan Pusat.¹⁸

Nur Ichwan menjelaskan menumpuknya surat permintaan pemeriksaan Notaris yang diajukan oleh penegak hukum kepada Majelis Kehormatan Notaris karena setiap hari hampir dipastikan di Indonesia ini ada pemanggilan Notaris yang dilakukan oleh penegak hukum. Kasus pemanggilan tersebut bisa berupa Notaris diminta menjadi saksi terhadap akta yang dibuatnya atau Notaris diminta menjadi saksi ahli, bisa berhubungan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Nur Ichwan, Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Pusat Jakarta, 2 September 2016.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Nur Ichwan, Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Pusat Jakarta, 2 September 2016.

ketika melaksanakan profesinya sebagai Notaris, bahkan pelanggaran hukum yang tidak ada hubungannya dengan profesi Notaris seperti pelanggaran hukum tindak pidana umum maupun khusus atas pribadi oknum Notaris itu sendiri.¹⁹

Nur Ichwan menjelaskan bahwa laporan yang diterima ketika berkunjung disalah satu daerah di Indonesia ada didaerah tersebut hampir setiap 1 (satu) kali dalam sehari terjadi pemanggilan Notaris yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian. Nur Ichwan menyatakan bahwa terkadang Notaris yang dipanggil oleh penyidik kepolisian hanya memberikan surat pemberitahuan saja kepada Majelis Pengawas Daerah. Hal ini didasarkan pada masih kurangnya informasi yang didapat oleh penyidik kepolisian mengenai adanya perubahan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris yang diperiksa oleh penyidik kepolisian bukan lagi meminta persetujuan kepada Majelis Pengawas Daerah melainkan oleh Majelis Kehormatan Notaris.²⁰

2. Hambatan atau kendala majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan

Hambatan atau kendala Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris jika dikaji dari teori efektifitas maka terjadi kurang efektifnya pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan pasal 66 A undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016. Hal ini didasarkan pada, dalam teori efektifitas menurut Soerjono Soekanto efektifnya sebuah hukum dimasyarakat berjalan atau tidak dilihat dari beberapa faktor:

- 1) Peraturan
- 2) Aparatur
- 3) Pelaksanaan.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Nur Ichwan, Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Pusat Jakarta, 2 September 2016.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Nur Ichwan, Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Pusat Jakarta, 2 September 2016.

Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya hukum dimasyarakat tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni :

- 1) struktur hukum (struktur of law). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum.
- 2) substansi hukum (substance of the law), substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan.
- 3) dan budaya hukum (legal culture). budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat

Hambatan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris jika dianalisis dari pendapat Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman, maka penyebab terjadinya hambatan atau kendala disebabkan unsur dari aparatur (belum dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah) dan pelaksanaan peraturan hukum tidak berjalan dengan baik dimasyarakat. Penyebab utama belum berjalan dengan baik dimasyarakat karena peraturan karena peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2016 yang menjadi peraturan pelaksana dari pasal 66 A undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris baru diterbitkan. Sehingga membutuhkan waktu ketika ingin diterapkan dimasyarakat.

Hambatan atau kendala Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris jika dikaji dari teori kewenangan tidak berjalan dengan baik. Hal ini didasarkan adanya hambatan atau kendala Majelis Kehormatan Notaris Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris membuat pelaksanaan dari kewenangan yang diberikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 ketika ingin dilaksanakan oleh lembaga Majelis Kehormatan Notaris terhambat. Disamping itu juga aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian, penuntut umum dan hakim ketika ingin melaksanakan kewenangannya yang telah diberikan Undang-undang tidak dapat digunakan secara maksimal ketika ingin memeriksa Notaris. Karena ada peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan Notaris ketika ingin diperiksa atau

dipanggil harus meminta persetujuan. Namun lembaga yang memberi persetujuan tidak berjalan dengan maksimal pada impelentasinya dimasyarakat.

Soerjono Soekanto menjelaskan kewenangan adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mendapat pengakuan dari sekelompok masyarakat. Kewenangan atau wewenang merupakan suatu istilah yang biasa digunakan dalam lingkup hukum publik. Tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formil, kekuasaan yang berasal dari Undang-Undang. Sedangkan wewenang hanya merupakan bagian tertentu dari kewenangan.

Soerjono Soekanto juga mengatakan terdapat tiga katagori dalam kewenangan:²¹

- 1) Kewenangan Atributif
- 2) Kewenangan Mandat
- 3) Kewenangan Delegatif

C. Upaya Majelis Kehormatan Notaris Dalam Meningkatkan Kewenangan Dan Kapasitasnya Dalam Memberikan Persetujuan Pada Penegak Hukum Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Notaris.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagaimana perubahan dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 pada pasal 66A mengamanatkan agar Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris baru dibentuk pada tahun 2016. Setelah beberapa bulan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris merupakan Lembaga baru yang tugas dan fungsinya selain memberikan persetujuan kepada penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian, penuntut umum dan hakim ketika Notaris ingin diperiksa atau dipanggil, juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

²¹ Soekanto, *loc.cit.*, hlm. 92.

Upaya Majelis Kehormatan Notaris dalam meningkatkan kewenangan dan kapasitasnya dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan terhadap Notaris antara lain:

1. Majelis kehormatan notaris ingin melakukan perjanjian kerjasama melalui nota kesepahaman atau *morarendium of understnading* (MoU) dengan pihak penegak hukum dalam hal mekanisme pemeriksaan notaris

Nur Ichwan selaku pengurus Majelis Kehormatan Notaris menyatakan bahwa upaya Majelis Kehormatan Notaris untuk meningkatkan kewenangan dan kapasitasnya dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan terhadap Notaris salah satunya dengan melakukan perjanjian kerjasama melalui Nota Kesepahaman atau *Morarendium of Understnading* (MoU) dengan pihak penegak hukum Penyidik Kepolisian, Penuntut Umum dan hakim dalam hal mekanisme pemeriksaan Notaris. Menurut Nur Ichwan bahwa dengan adanya kesepakatan perjanjian kerjasama nota kesepahaman ini membuat lembaga Majelis Kehormatan Notaris yang mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan dengan penegak hukum ada sinergitas dan upaya saling mendukung terhadap penegakan hukum.²²

Nur Ichwan menjelaskan bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama melalui nota kesepahaman ini memungkinkan Notaris dapat terhindar dari kesewenangan penegak hukum ketika diperiksa oleh penyidik dalam hal ini penyidik kepolisian dan penuntut umum dan Notaris tidak dapat berlindung pada kewenangan yang ada di Majelis Kehormatan Notaris. Perjanjian kerjasama yang ada menurut Nur Ichwan nantinya juga dapat mendukung revolusi penegakan hukum di Indonesia. Sehingga dengan adanya perjanjian kerjasama nota kesepahaman ini membuat pemeriksaan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran hukum dapat teratasi dengan baik.²³

²² Wawancara dengan Bapak Nur Ichwan, Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Pusat Jakarta, 2 September 2016.

²³ Wawancara dengan Bapak Nur Ichwan, Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Pusat Jakarta, 2 September 2016.

Penyidik kepolisian Resort Jakarta Pusat Iptu Iketut Sudarta menyatakan bahwa selama ini upaya Majelis Kehormatan Notaris atau Lembaga yang ada di organisasi Notaris selalu mendukung dan kooperatif terhadap pemberian persetujuan pemeriksaan Notaris yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Hal ini dapat dilihat ketika penyidik kepolisian meminta persetujuan untuk memeriksa Notaris yang berada di wilayah Kepolisian Resort Jakarta Pusat. Iptu Iketut Sudarta menyatakan tidak ada kendala atau hambatan dari Majelis Kehormatan Notaris maupun Lembaga Majelis Pengawas Daerah. Oknum-oknum Notaris yang dipanggil atau diperiksa oleh penyidik kepolisian baik sebagai saksi maupun tersangka selalu didukung oleh Majelis Kehormatan Notaris ketika diperiksa.²⁴

Iptu Iketut Sudarta menjelaskan pada tahun 2016 ini banyak Notaris yang dipanggil sebagai saksi oleh penyidik kepolisian baik sebagai saksi maupun diminta keterangan ahlinya pada proses penyusunan berkas acara pemeriksaan (BAP). Terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris diluar jabatannya atau pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Notaris karena pribadi, Iptu Iketut Sudarta menyatakan tetap hanya menghormati lembaga yang ada di Organisasi Notaris dengan mengirimkan surat pemberitahuan bahwa ada pemeriksaan Notaris yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resort Jakarta Pusat.²⁵

Surat yang dikirim kepada Organisasi Notaris baik itu Ikatan Notaris Indonesia maupun Majelis Kehormatan Notaris merupakan salah satu upaya dari penyidik kepolisian untuk menghargai instansi yang ada dilembaga Notaris. Adanya pemberitahuan tersebut merupakan salah satu cara atau upaya penyidik kepolisian melakukan kerjasama penegakan hukum dengan organisasi Notaris dalam hal pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum maupun pemeriksaan Notaris yang dipanggil sebagai saksi.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Iptu Iketut Sudarta, Penyidik Kepolisian Resort Jakarta Pusat Jakarta, 5 September 2016.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Iptu Iketut Sudarta, Penyidik Kepolisian Resort Jakarta Pusat Jakarta, 5 September 2016.

Feni Nilasari selaku kepala seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa upaya penuntut umum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum ketika melaksanakan jabatannya tetap meminta persetujuan kepada Majelis kehormatan Notaris melalui surat permohonan persetujuan pemeriksaan Notaris. Sedangkan pelanggaran hukum baik diluar jabatannya maupun karena tindakan pribadi tetap mengadakan kordinasi kepada lembaga organisasi Notaris dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris. Kordinasi yang dimaksud hanya surat pemberitahuan saja kepada Majelis Kehormatan Notaris.²⁶

Feni Nilasari menjelaskan sebagai institusi penegak hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat akan melakukan upaya-upaya yang melindungi hak-hak asasi manusia dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia ketika memanggil setiap orang yang diperiksa oleh Penuntut Umum. Baik yang diminta sebagai saksi maupun diperiksa sebagai tersangka. Jika seseorang seorang pejabat Negara atau pejabat Umum seperti Notaris maupun Advokat. Ketika melakukan pelanggaran hukum diluar tugas melaksanakan jabatannya dan ditetapkan sebagai tersangka, maka penuntut umum akan memeriksa seseorang tersebut seperti warga Negara Indonesia biasa. Tidak ada hak-hak istimewa atau perbedaan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap orang tersebut.²⁷

Simung Hermawan selaku hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh hakim yang bertugas dipersidangan ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum ketika melaksanakan jabatannya sebagai Notaris tetap mengirimkan surat persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Simung Hermawan menjelaskan bahwa hakim menghormati proses penegakan hukum di Indonesia. Upaya mengirim surat

²⁶ Wawancara dengan Ibu Feni Nilasri, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Jakarta, 8 September 2016.

²⁷ Wawancara dengan Ibu Feni Nilasri, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Jakarta, 8 September 2016.

persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh hakim kepada lembaga Notaris untuk penegakan hukum di Indonesia.

Simung Hermawan juga menjelaskan bahwa hakim ketika memeriksa Notaris harus tunduk kepada aturan perundang-undangan yang berlaku dan bebas dari intervensi pihak manapun ketika memutus perkara. Namun Simung Hermawan menjelaskan bahwa Notaris yang diperiksa harus kooperatif dan lembaga Majelis Kehormatan Notaris juga bersifat kooperatif dan tidak melindungi setiap oknum Notaris yang diperiksa oleh hakim.²⁸

Simung Hermawan menjelaskan juga keberadaan Majelis Kehormatan Notaris di Organisasi Notaris bertujuan untuk melakukan penegakan kode etik dan pembinaan terhadap Notaris. Agar setiap Notaris yang berprofesi sebagai Notaris tunduk dan taat pada aturan hukum yang berlaku ketika melaksanakan jabatannya sebagai Notaris. Simung Hermawan menjelaskan bahwa keberadaan Majelis Kehormatan Notaris di Organisasi Notaris membuat Organisasi Notaris di Indonesia semakin baik. Menurut Simung Hermawan keberadaan Majelis Kehormatan Notaris sama halnya dengan Dewan Kode Etik di Kehakiman. Yang mana keberadaannya untuk melakukan penegakan kode etik dan menghasilkan oknum hakim-hakim yang bermartabat dan berintegritas di Pengadilan.

Simung Hermawan menyatakan bahwa kode etik yang ada di setiap organisasi profesi hakim, Notaris, Advokat maupun profesi lainnya berujuan agar setiap oknum profesi yang berada di organisasi melaksanakan tugas dan fungsinya dimasyarakat mempunyai moral, integritas dan tunduk pada nilai-nilai, kaidah moral dimasyarakat dan aturan hukum yang berlaku. Sehingga setiap oknum yang bergabung pada lembaga profesi bisa menjadi contoh dan teladan dimasyarakat dalam hal taat hukum. Aturan-aturan yang ada didalam kode etik setiap organisasi diharapkan juga mampu menghasilkan kualitas setiap oknum organisasi yang tunduk pada setiap profesi kode etik menjadi penegak hukum yang berintegritas dimasyarakat.²⁹

²⁸ Wawancara dengan Bapak Simung Hermawan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 1 September 2016.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Simung Hermawan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 1 September 2016.

2. Majelis kehormatan notaris akan membuat rapat kordinasi dengan mengumpulkan 33 pengurus majelis kehormatan notaris wilayah

Nur Ichwan selaku Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Pusat menyatakan bahwa salah satu upaya Majelis Kehormatan Notaris dalam meningkatkan kewenangan dan kapasitasnya dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan terhadap Notaris yaitu salah satunya kedepan dengan melakukan rapat kordinasi setiap 4 (empat) bulan sekali dengan mengumpulkan 33 pengurus Majelis Kehormatan Notaris disetiap provinisi yang telah dibentuk. Menurut Nur Ichwan dengan adanya rapat konrdinasi yang dilakukan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat memperkuat Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris di Indonesia dalam hal memberikan persetujuan kepada penegak hukum yang melakukan pemeriksaan terhadap Notaris.³⁰

Pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris Pusat dilakukan dengan mengadakan kegiatan *Forum Group Disscusion* (FGD) berbentuk seminar maupun *talkshow*. Sehingga penerapan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Pusat, nantinya juga dapat diterapkan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada Notaris di masing-masing Wilayah. Nur Ichwan menjelaskan mengapa program rapat koordinasi hanya dilakukan setiap 4 (empat) bulan sekali karena mengingat setiap anggota pengurus Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah merupakan juga seorang Notaris, Kalangan Akademisi, dan bekerja di instansi Pemerintah yang masing-masing anggota mempunyai pekerjaan. Sehingga tidak mempunyai waktu yang banyak untuk mengikuti pertemuan-pertemuan yang akan diagendakan oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Upaya Majelis Kehormatan Notaris dalam meningkatkan kewenangan dan kapasitasnya dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan terhadap Notaris jika dikaji dari teori efektifitas maka upaya yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris sudah efektif dan berjalan dengan baik. Hal

³⁰ Wawancara dengan Bapak Nur Ichwan, Sekretaris Pengurus Majelis Kehormatan Notaris Pusat Jakarta, 2 September 2016.

ini didasarkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris merupakan suatu tujuan dan sasaran yang ingin melaksanakan peraturan hukum yang menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris berjalan dengan baik dimasyarakat.

Upaya Majelis Kehormatan Notaris jika dikaji dari teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dilihat dari sisi aparatur dan pelaksanaan aturan hukum itu sendiri. Maka upaya yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris ingin mendorong Majelis Kehormatan Notaris sebagai satu-satunya aparatur pelaksana dari pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016. Disamping itu untuk memaksimalkan perannya sebagai aparatur pelaksana dari amanat pasal 66 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 maka bekerjasama dan berkordinasi pada Lembaga lain dalam hal ini penegak hukum di Indonesia.

Upaya Majelis Kehormatan Notaris dalam meningkatkan kewenangan dan kapasitasnya dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan terhadap Notaris jika dikaji dari teori kewenangan maka upaya yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris tersebut merupakan salah satu cara dari Majelis Kehormatan Notaris untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya berjalan dengan baik di organisasi Notaris maupun masyarakat. Dalam teori kewenangan Soerjono Soekanto mengatakan terdapat tiga katagori dalam kewenangan yaitu kewenangan atributif, mandat dan delegasi.

kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam meningkatkan kewenangannya dalam hal memberikan persetujuan pemeriksaan Notaris yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umu dan hakim adalah kewenagan atributif. Hal ini didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Sehingga Majelis Kehormatan Notaris berusaha memaksimalkan

kewenangan yang ada untuk melakukan penegakan hukum di organisasi Notaris dan melindungi Notaris dari kesemena-menaan penegak hukum ketika Notaris diduga melakukan pelanggaran hukum.

Soerjono Soekanto menjelaskan kewenangan adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mendapat pengakuan dari sekelompok masyarakat. Kewenangan atau wewenang merupakan suatu istilah yang biasa digunakan dalam lingkup hukum publik. Tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formil, kekuasaan yang berasal dari Undang-Undang. Sedangkan wewenang hanya merupakan bagian tertentu dari kewenangan.³¹

Simpulan

Peran majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya sebagai notaris antara lain : majelis kehormatan notaris wilayah yang belum di bentuk di setiap wilayah mewajibkan majelis kehormatan notaris pusat untuk dapat memberikan persetujuan sementara kepada pihak penegak hukum ketika ingin memeriksa notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum saat menjalankan jabatannya sebagai notaris. Dalam melaksanakan tugas dan kewenagannya untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan penyidikan yang diajukan oleh penegak hukum, majelis kehormatan notaris pusat terlebih dahulu melakukan persidangan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum sebelum diperiksa oleh penegak hukum.

Hambatan atau kendala majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap notaris antara lain: pengurus majelis kehormatan notaris yang terbentuk dari beberapa unsur yaitu, pemerintahan, notaris dan ahli atau akademisi membuat pengurus majelis kehormatan notaris terkendala pada waktu ketika ingin bersidang untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum saat melaksanakan jabatannya. Maka pengurus majelis kehormatan notaris

³¹ Soekanto, *op.cit.*, hlm. 91.

membentuk majelis pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum saat melaksanakan jabatannya. Belum dibentuk atau dilantiknya majelis kehormatan notaris wilayah yang oleh setiap kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham provinsi, membuat banyaknya surat permintaan persetujuan pemeriksaan notaris yang diajukan penegak hukum untuk diperiksa oleh majelis kehormatan pusat.

Upaya Majelis Kehormatan Notaris dalam meningkatkan kewenangan dan kapasitasnya dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan terhadap Notaris antara lain: Majelis Kehormatan Notaris melakukan rapat kordinasi setiap 4 (empat) bulan sekali dengan mengumpulkan 33 pengurus Majelis Kehormatan Notaris disetiap provinisi yang telah dibentuk. Majelis Kehormatan Notaris akan membuat perjanjian kerjasama melalui Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understnading (MoU) dengan pihak penegak hukum Penyidik Kepolisian, Penuntut Umum dan hakim dalam hal mekanisme pemeriksaan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tobing, Lumbun G.H.S. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1996.